

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI E NOMOR 14
---------------------------------	---	----------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya yang mengarah pada penurunan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dipandang perlu meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Diskrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban;
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian;
10. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar maupun tidak disukai terhadap orang lain baik untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
12. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan;
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan;
14. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan patut diduga akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan;
16. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2T-P2A adalah lembaga penyedia layanan yang berbasis Rumah Sakit terhadap korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yang dikelola secara bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat yang tergabung dalam Tim yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko sosial dan pelayanan hukum;
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban;
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi sosial;
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya;

20. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan anggota keluarga) dan bukan kerabat, yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

B A B II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah:

1. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

B A B III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah.

Pasal 5

Setiap korban berhak melaporkan dan mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

B A B IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk:
 - a. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman nilai-nilai anti kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap korban dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban;

- b. mendirikan dan memfasilitasi lembaga pelayanan terpadu serta rumah aman untuk korban;
 - c. mendorong kepedulian masyarakat akan arti pentingnya perlindungan terhadap korban;
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

B A B V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 7

Penyelenggaraan Perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A).

Bagian Kedua Bentuk dan mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2T-P2A meliputi:
- a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk membantu memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman yang melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban serta memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya maupun menjalani proses hukum;
 - d. Pelayanan pendampingan hukum kepada korban selama menjalani proses hukum;
 - e. Pelayanan sosial politik berupa advokasi kebijakan yang bersifat preventif dan kuratif pada korban.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut *Standard Operational Procedure* (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang mengenai pemeriksaan *visum et repertum* tidak dipungut biaya.

B A B VI
PENDAMPINGAN

Pasal 10

Pendampingan dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang tergabung dalam Tim Pengelola P2T-P2A.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 14 /E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Pit. Asisten Tata Praja

Drs. M A C H M U D, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 088 477

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. PENJELASAN UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, Bab X.A tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.

Selanjutnya dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Dari serangkaian ketentuan di atas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak korban.

Angka 2

- Keadilan jender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;

- Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Angka 3

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Angka 4

Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Yang dimaksud kekerasan berbasis gender adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki dan segala tindakan yang merampas hak dan kebebasan anak.

Pasal 4

- Yang dimaksudkan mendapatkan perlindungan adalah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, suami, istri dan anak.
- Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah mengetahui tentang keberadaan tempat pengaduan, P2T-P2A dan atau lembaga pendamping lainnya yang berkompeten hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.
- Yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah layanan yang mencakup medis, medico-legal, psikososial, hukum dan sosial politik.
- Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baik serta korban berhak untuk mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi.

Pasal 5

- Yang dimaksud bahwa korban berhak melaporkan adalah korban dapat melaporkan tindak kekerasan ke Sekretariat P2T-P2A Kabupaten Jombang atau Polres Jombang (UPPA), atau *Women't Crisis Center* (WCC) Jombang,
- Yang dimaksudkan mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum adalah mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud pelayanan medicolegal adalah bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;

Pelayanan medicolegal terdiri dari :

- *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana (Lembaran Negara tahun 1973 No 350 pasal 1 dan pasal 2);
- *Visum Psychiatricum* adalah Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli jiwa yang memuat kondisi kejiwaan dari seseorang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan cepat aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaannya dalam penanganan/pemeriksaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, korban diperiksa di Sekretariat P2T-P2A atau Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan anak (UPPA) yaitu sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di Kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh pengertian dan profesional.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan tidak dipungut biaya adalah bahwa adanya pembebasan biaya visum secara cuma-cuma bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan fisik dan seksual dapat dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang maupun pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dengan pengantar surat visum dari Kepolisian, yang selanjutnya ditetapkan dengan Buku Petunjuk Teknis;

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas